

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pengumpulan zakat telah dilakukan sejak awal Islam oleh Nabi Muhammad (571-632). Zakat fitrah (*zakah al-fithr*) sejak awal bersifat suka rela, terkait erat dengan hari raya *'id al-fithr*, dan bersifat individual. Hal ini berbeda secara diametral dengan zakat harta (*zakah al-mal*) yang sejak awal bersifat wajib. Pengumpulan zakat harta sejak awal diregulasi dan dikelola secara langsung oleh nabi Muhammad.¹

Salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau meminimalisir masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pengelolaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada dan bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.²

Seiring meningkatnya populasi masyarakat Muslim dan perluasan wilayah negara Islam, Nabi Muhammad kemudian mengangkat “sejumlah besar” petugas zakat, termasuk para sahabat Nabi yang terkenal seperti Umar dan Ali, untuk menarik zakat dari masyarakat Muslim. Dapat dikatakan bahwa Nabi telah

¹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 1

² Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah*” AHKAM : Jurnal Hukum Islam, vol 4, Nomor 2, November 2016, hlm. 249

menutup seluruh wilayah jazirah arab dengan petugas zakatnya. Hal ini kemudian menjadi landasan secara umum bahwa sejak masa Nabi Muhammad masalah zakat adalah urusan dan tugas pemerintah.³

Nabi Muhammad SAW menerima perintah zakat setelah beliau hijrah ke Madinah. Ketika Nabi melakukan hijrah ke Madinah, beliau melakukan pembangunan dalam segala bidang termasuk membangun muamalat dengan sangat luas dan menyeluruh. Termasuk membangun ekonomi sebagai salah satu tulang punggung bagi pembangunan umat Islam.

Pada zaman Rasulullah di Madinah awal hijrah zakat memang belum dijalankan. Pada tahun pertama di Madinah itu, Nabi dan para sahabatnya beserta segenap kaum Muhajirin masih dihadapkan kepada bagaimana menjalankan usaha penghidupan ditempat baru tersebut. Hal ini dikarenakan, selain memang tidak semua diantara mereka orang yang berkecukupan, kecuali Usman bin Affan, semua harta benda dan kekayaan yang mereka miliki juga ditinggal di Makkah.

Saat kondisi kaum Muslimin sudah mulai tenteram, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah, barulah kewajiban zakat diberlakukan. Rasulullah SAW langsung mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi Qadli di Yaman, Rasul pun memberikan nasihat kepadanya supaya menyampaikan kepada ahli kitab beberapa hal, termasuk menyampaikan kewajiban zakat dengan ucapan "sampaikan bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada harta benda mereka, yang dipungut dari orang-orang miskin diantara mereka," sebagai kepala negara saat itu, ucapan Rasul langsung ditaati oleh seluruh umat muslim tanpa ada perlawanan.

³ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah* terj. Abu Hasan, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1988), hlm.738-739

Harta benda yang dizakati di zaman Rasulullah yakni, binatang ternak seperti kambing, sapi, unta, kemudian barang berharga seperti emas dan perak, selanjutnya tumbuh-tumbuhan seperti syair (jelai), gandum, anggur kering (kismis), serta kurma. Namun kemudian, berkembang jenisnya sejalan dengan sifat perkembangan pada harta atau sifat penerimaan untuk diperkembangkan pada harta itu sendiri, yang dinamakan “illat”. Berdasarkan “illat” itulah ditetapkan hukum zakat.

Maka dari itu pada masa Nabi tidak diwajibkan zakat pada kuda, karena kuda hanya diperlukan untuk peperangan. Sebaliknya pada masa Khalifah Umar bin Khattab dikenakan zakat atas kuda, karena kuda sudah diperkembangkan melalui peternakan. Demikian juga pada masa Nabi hingga masa thabi'in tidak ada zakat pada rumah, karena rumahnya hanya untuk tempat kediaman.

Menurut ajaran Islam, zakat dipungut oleh negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir dan miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya. Ajaran ini berasal dari Allah kepada Nabi Muhammad, agar Nabi Muhammad memungut zakat dari harta orang-orang kaya.⁴ Seperti firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Q.S At-Taubah:103.⁵

⁴ Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta:UI Press, 2006), hlm. 51

⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung:Jabal 2010), hlm. 203

Zakat adalah suatu syariat yang juga disyariatkan bagi para Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana halnya puasa, zakat telah lama dikenal dalam risalah-risalah agama samawiah sejak dahulu seperti halnya yang ditegaskan dalam al-quran QS al-Anbiya ayat 72-73

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَا فَلَهُ وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَا لِحِينَ
 وَ جَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ
 الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Artinya:

“Dan kami telah memberikan kepadanya (Ibrahim) Ishaq dan Ya’qub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masingnya kami jadikan orang-orang shaleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin, yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengajarkan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka selalu menyembah”. (QS. Al-Anbiya: 72-73)

Dari hal tersebut dapat digambarkan bahwasanya pensyariaan zakat berada dalam satu rangkaian berada dalam satu rangkaian dengan ibadah fardhu yang lain, seperti shalat dan puasa. Hal ini juga menunjukkan bahwa syariat Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya tidak hanya mengatur hubungan kepada Allah namun juga zakat menjadi mekanisme untuk memelihara keadilan dan kedamaian sosial. Dan zakat adalah salah satu diantara ajaran Islam yang dibawa para nabi yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal.⁶

⁶ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2012, *Membangun Peradaban Zakat.*, hlm.27

Bahkan ketika para sahabat telah tiada. Manajemen zakat semakin membaik. Sehingga, sejarah kegemilangan zakat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah pun dapat terdengar sampai sekarang. Di masa pemerintahannya selama 30 bulan, tidak ditemukan lagi masyarakat miskin yang berhak menerima zakat, karena semua muzakki mengeluarkan zakat, dan distribusi zakat tidak sebatas konsumtif, melainkan juga produktif.

Perkembangan zakat di masa Rasulullah sampai masa sahabat yang berkembang dengan pesat, seiring masuknya Islam di Indonesia dengan mayoritas warga Indonesia pemeluk agama Islam ini menjadikan zakat seharusnya penyokong ekonomi umat. Tetapi tidak semudah itu karena di Indonesia pernah mengalami penjajahan sehingga wacana-wacana tentang zakat tidak santer terdengar.

Kesadaran untuk memberdayakan potensi zakat untuk kesejahteraan umat terjadi pasca jatuhnya rezim Orde Lama. Pada Juli 1867, Saefudin Zuhri (Menteri Agama) mengajukan RUU zakat ke DPR. Pada Juli 1968, Departemen Agama di bawah kepemimpinan Muhammad Dahlan mengeluarkan surat keputusan pembentukan badan amil zakat di semua tingkatan pemerintah di seluruh negeri. Namun kesadaran memberdayakan zakat ini terbentur oleh dukungan Presiden Soeharto saat itu yang menolak formalisasi Islam oleh negara karena kekawatiran terhadap Islam politik.

Pasca krisis ekonomi 1997 dan tumbangannya rezim otoriter 1998, jumlah lembaga filantropi Islam melonjak drastis, khususnya LAZ yang merupakan prakarsa murni masyarakat sipil. Rezim reformasi yang sangat mengakomodasi

kebebasan masyarakat, yang tercermin dalam UU No. 38 Tahun 1999, semakin memperkuat arus ini. Disisi lain, jumlah BAZ juga bertambah seiring era otonomi daerah yang dimulai sejak 2001 dan maraknya pemekaran wilayah.

Di era baru inilah, dibawah rezim UU No. 38 Tahun 1999, zakat mengalami transformasi penuh dari ranah amal-karitas menjadi ranah pemberdayaan dan pembangunan. Dengan pengelolaan secara kolektif, zakat menjadi gerakan sosial ekonomi yang independen dan mengizinkann adanya perbaikan umat tanpa harus menunggu intervensi negara.⁷

Pendayagunaan zakat secara produktif semakin mendapatkan momentum seiring perubahan konsep dan paradigma tentang kemiskinan. Pemahaman yang semakin mendalam tentang kemiskinan, membuat perubahan yang signifikan terhadap strategi dan instrumen penanggulangan kemiskinan. Di Indonesia, arus baru penanggulangan kemiskinan mendapatkan momentum pasca krisis ekonomi era 2000-an dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2011. Dengan strategi dan kebijakan baru yang mengharapakan pengelolaan zakat menjadi lebih progresif.

Di Indonesia sendiri sudah mempunyai lembaga yang bertugas untuk mengelola dana umat meliputi zakat infak shadaqah. Ada Badan Amil Zakat Nasional atau yang selanjutnya disingkat sebagai BAZNAS yang merupakan bentukan pemerintah yang dinaungi UU No.23 Tahun 2011 dan Lembaga Amil Zakat Nasional atau yang selanjutnya disingkat sebagai LAZNAS bentukan warga sipil yang dalam UU No. 23 Tahun 2011 berkedudukan sebagai lembaga yang

⁷ Yusuf Wibisono, *Mengelola...* hlm.52


membantu dari kerja BAZNAS untuk mengumpulkan serta berhak mendistribusikan dana umat.

Pada faktanya meskipun di Indonesia sudah didirikan lembaga pengelola zakat tetapi masyarakat masih memilih untuk menyalurkan langsung kepada mustahik. Ini berarti lembaga pengelola zakat pada dasarnya kurang memiliki akuntabilitas sehingga masyarakat enggan berdonasi kepada lembaga. Disamping masalah penghimpunan dana dan akuntabilitas lembaga, masalah lain yang harus dihadapi oleh lembaga yaitu tentang manajemen pendistribusian dana zakat atau dengan kata lain adalah penyaluran dana zakat.

Sesuatu hal yang harus diketahui adalah bahwa sebenarnya pendistribusian dana zakat bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ada pendistribusian secara konsumtif dalam artian bahwa dana itu akan langsung habis, bisa kita ambil contoh orang-orang kaya yang memberikan zakat atau shadaqahnya secara langsung kepada mustahik. Akan ada manfaatnya tetapi tidak secara berkelanjutan. Hal ini diperbolehkan tetapi memberikan sisi negatif bagi mustahik yang masih mampu bekerja tetap menjadi mustahik bila tidak didayagunakan dengan semestinya. Disisi lain bila dana zakat dikelola oleh lembaga setidaknya lembaga sebagai Amil mampu bersikap secara bijak dalam pengelolaan dana umat ini, contohnya saja bila dalam teori pendistribusian produktif. Yaitu pendistribusian yang sifatnya memberikan cara untuk berkembang (*soft skill*), Mustahik diberi pelatihan dan wawasan mengenai pekerjaan yang akan dibiayai oleh lembaga yang nantinya mustahik bisa mandiri.

Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung merupakan instansi resmi pemerintah yang bertugas mengelola dan mendistribusikan dana zakat, infaq, shadaqah serta wakaf umat Islam yang ada di kabupaten Tulungagung. BAZNAS Tulungagung mengelola dana zakat yang pada akhirnya didistribusikan kepada mustahik yang berhak menerima berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

Grafik penerimaan dana zakat BAZNAS Tulungagung 2005-2017.⁸



⁸ Staf Administrasi Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung, 15-07-2018 pukul 11.25

Melihat dari pendapatan dana zakat yang meningkat pesat diangka hampir menyentuh 2.000.000.000 pada tahun 2017, maka BAZNAS Tulungagung dikatakan berkembang pesat. Hal ini akan menjadikan Tuluangagung semakin membaik dari segi kesigapan penanganan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan.

Dalam menciptakan kondisi kesejahteraan kepada para mustahik, BAZNAS Tulungagung mempunyai teknik manajemen yang matang dan mumpuni dalam mendistribusikan dana zakatnya. Pertama, BAZNAS merencanakan dengan matang program-program yang cocok untuk muzakkinya. Maka dari itu BAZNAS akan menyusun RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan). Selanjutnya, setelah merencanakan program yang cocok untuk mustahik dan juga merencanakan anggaran yang dibutuhkan BAZNAS juga mengorganisasikannya, disini BAZNAS mengorganisasikan dengan memberikan *job description* untuk masing-masing pengurus dan staff dengan terstruktur sehingga akan maksimal ketika mengeksekusi program. Yang ketiga adalah aksi atau *Actuating*, hal ini merupakan hal yang penting karena keberhasilan BAZNAS bisa diukur dari keberhasilan ketika suatu program itu berjalan dengan baik. Pengurus BAZNAS melakukan tugas sesuai dengan apa yang menjadi tanggungjawab masing-masing dan juga saling bahu membahu mensukseskan program yang sudah direncanakan pada awalnya. Yang keempat adalah *Controlling*, hal ini dirasa penting dilakukan karena dengan melakukan pengawasan ini maka kinerja BAZNAS akan terlihat, setelah adanya aksi eksekusi

maka akan terlihat kelemahan juga kelebihan suatu program, maka dari itu pengawasan ini dilakukan untuk selanjutnya evaluasi akan dilakukan sehingga kedepannya bisa menjadikan program lebih matang dan sukses.⁹

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung mengelola dan zakat sesuai amanat dari UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang memposisikan Badan Amil Zakat sebagai regulasi zakat nasional. Dalam posisi ini membuat Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung lebih mudah untuk mendapatkan dana zakat. Kendati demikian, terlepas dari kelonggaran yang didapatkan oleh Badan Amil Zakat Nasional persoalan pengentasan kemiskinan dan kemaslahatan umat harus menjadi prioritas utama dalam tujuan lembaga ini berdiri, tentang bagaimana pendistribusian yang tepat sasaran, tentang pendistribusian yang hasil *output*-nya akan menjadikan mustahik sebagai muzakki.

Pada pasal 25 dan 26 dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan tentang ketentuan pendistribusian dan zakat. Di dalam pasal 25 dijelaskan tentang pendistribusian zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam. Dalam praktik di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung hal ini telah mendistribusikan zakatnya kepada sebagian besar yang termasuk dalam asnaf delapan sesuai syariat Islam, tetapi disisi lain ada asnaf-asnaf yang penyalurannya terkendala karena asnaf-asnaf sudah tidak relevan lagi dalam masa kini seperti asnaf Gharim, Riqab. Selanjutnya pada pasal 26 dijelaskan tentang pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan

⁹*Ibid.*,

memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Dari undang-undang yang ada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung mempunyai beberapa program yang pendistribusiannya menggunakan harta zakat, seperti (1) Program Biaya Hidup untuk Fakir Miskin Sebatang Kara, (2) Program Pengobatan, (3) Program Pendidikan, (4) ZCD / Zakat Comunity Development, (5) Program Santunan Yatim, piatu dan Dhuafa.

Berangkat dari pendistribusian zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dan dengan terpacu oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat maka penulis merasa tertarik mengkaji ini hal ini. Dari hal yang menarik dalam manajemen pendistribusian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung tersebut maka peneliti merasa ingin untuk melanjutkan lebih dalam kajian tentang hal manajemen pendistribusian ini. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Manajemen Pendistribusian Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka fokus penelitian yang akan diangkat adalah;

1. Bagaimana manajemen pendistribusian zakat untuk kemaslahatan mustahik menurut Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk menganalisis manajemen pendistribusian zakat untuk kemaslahatan mustahik menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Baik secara teoritis maupun secara praktis, diantara kegunaan dan manfaatnya adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini menawarkan sebuah kajian tentang zakat yang dibangun dengan landasan keilmuan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh rumusan pengembangan ilmu tentang pendistribusian zakat sebagai salah satu ekonomi Islam yang dapat menjadi tonggak peningkatan kesejahteraan penerimanya. Selain itu, patokan yang ada

adalah Undang-undang zakat No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai standarisasi pengelolaan zakat yang hendaknya dijadikan acuan bagi lembaga sehingga zakat bisa berperan sebagaimana mestinya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang manajemen pendistribusian dana zakat berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2011.
- b. Bagi akademik, semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan serta referensi keilmuan mengenai manajemen pendistribusian dana zakat berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat lembaga yang menjadi objek penelitian, yaitu di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan berupa informasi tentang manajemen pendistribusian dana zakat berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat sehingga dapat menjadi acuan dalam menentukan kebijakan bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.
- d. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini maka penulis mendapatkan sedikit banyak pengalaman menganalisis sebuah

permasalahan dengan ilmiah dalam bidang zakat khususnya dalam bidang manajemen pendistribusian dana zakat berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- e. Bagi muzakki, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan muzakki kepada lembaga pengelola dana zakat khususnya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.
- f. Bagi mustahik, diharapkan hasil dari penelitian ini bisa membuat mustahik memanfaatkan dana yang disalurkan dengan sebaik-baiknya sehingga nantinya mustahik bisa beralih sebagai muzakki.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari salah tafsir dan mempertegas istilah pada penelitian ini, maka perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai istilah dalam judul skripsi ini yaitu sebagai berikut;

1. Definisi konseptual

a. Manajemen

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usahapara anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹⁰

b. Distribusi

¹⁰ T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2013), hlm.8

Distribusi atau penyaluran dana zakat adalah kegiatan memberikan dana zakat dari petugas pengelola zakat yang dimaksud pada penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung kepada masyarakat yang berhak menerima yang sudah diatur dalam undang-undang.

- c. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Zakat bukanlah pajak yang merupakan sumber pendapatan negara.¹¹
- d. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah Undang-undang yang di keluarkan pemerintah untuk mengatur lembaga Amil zakat yang berada di Indonesia yang membahas tentang ketentuan-ketentuan pengelolaan zakat.
- e. Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.¹²

2. Definisi Operasional

Penelitian yang berjudul “Manajemen Pendistribusian Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung” ini secara operasional membahas tentang manajemen pendistribusian zakat bila berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2011

¹¹ Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf...* hlm.9

¹² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan

tentang perencanaan pengorganisasian pengawasan pendistribusian dana zakat serta kendala yang dihadapi dalam pendistribusian dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dan mengetahui lebih lanjut penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut;

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang konteks penelitian yang membuat peneliti tertarik, fokus penelitian, tujuan penelitian serta kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan dalam penelitian skripsi ini.

2. BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori yang melandasi dan mendukung penelitian, antara lain meliputi pengertian manajemen, unsur dan fungsi manajemen, tahapan manajemen, pengertian distribusi, metode distribusi, tujuan distribusi, pengertian zakat, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, fungsi hikmah dan manfaat zakat, sasaran zakat, sekilas sejarah tentang zakat di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional, serta penelitian terdahulu.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV : PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini memuat paparan data, temuan penelitian dan membahas tentang penelitian mengenai manajemen pendistribusian zakat berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

5. BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang pembahasan temuan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam manajemen pendistribusian zakat berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

6. BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini akan disajikan kesimpulan yang dari bahasan penelitian dan saran-saran yang merupakan rangkaian secara keseluruhan penelitian secara singkat.